

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM PENJUAL JAJANAN PASAR
DI PASAR TEMPEL WAY DADI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Andira Putri Isnaini¹, Muhammad Zaki², Idrus Alghiffary³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email: *andiraputriisnaini2003@gmail.com*¹, *muhammadzaki.bsa@gmail.com*²,

*alghiffaryidrus7@gmail.com*³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penjual jajanan pasar, dengan fokus pada studi di Pasar Tempel Way Dadi, Kota Bandar Lampung. Subfokus penelitian ini adalah Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Penjual Jajanan Pasar di Pasar Tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam kepada pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang menghambat UMKM untuk mematuhi kewajiban ini terletak pada kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, mengira biaya sertifikasi yang tinggi, dan kompleksitas prosedur. Analisis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa kewajiban ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup mereka. Penelitian ini juga telah berhasil membantu UMKM untuk mendaftarkan produk mereka dalam proses sertifikasi halal, memberikan dukungan praktis untuk mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, memberikan bantuan untuk menerbitkan sertifikasi, serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Kata kunci : *masalah mursalah*, sertifikasi halal, UMKM.

Abstract

*This study aims to analyze the application of the principle of *masalah mursalah* in the obligation of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) selling market snacks, focusing on studies at Tempel Way Dadi Market, Bandar Lampung City. The subfocus of this research is the *Maslahah Mursalah* Analysis of the Obligation of Halal Certification for MSMEs Selling Market Snacks at Tempel Way Dadi Market, Bandar Lampung City. The method used in this research is a qualitative approach with observation methods and in-depth interviews with MSME owners. The results showed that the main obstacles that prevent MSMEs from complying with this obligation lie in the lack of knowledge about halal certification, considering the high*

cost of certification, and the complexity of the procedure. The masalah mursalah analysis shows that this obligation aims to protect consumers from products that are not in accordance with Islamic law, which is a fundamental need for their survival. This research has also successfully helped MSMEs to register their products in the halal certification process, providing practical support to overcome existing obstacles. Based on these findings, this study provides policy recommendations to simplify certification procedures, provide assistance to issue certification, and increase socialization on the importance of halal certification.

Keywords: masalah mursalah, halal certification, MSMEs.

A. Pendahuluan

Pada era modern ini, kewajiban sertifikasi halal telah mendapat banyak perhatian di Indonesia, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang bergerak di pasar. Pasar-pasar ini memiliki ciri khas karena menawarkan beragam produk makanan terutama jajanan pasar di bidang pangan dan perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan semua produk makanan untuk memiliki sertifikat halal pada bulan Oktober 2024, maka dari itu penting untuk mengkaji melalui analisis *Masalah Mursalah* sebagai prinsip dalam fikih Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat.¹

Sertifikasi halal bukan hanya sekedar peraturan saja namun sertifikasi halal merupakan jaminan penting bagi konsumen muslim mengenai kehalalan suatu produk makanan. Label halal menunjukkan bahwa produk makanan tersebut telah mematuhi hukum makanan dalam Islam, yang tidak hanya mencakup bahan-bahannya saja tetapi juga proses pembuatannya.² Bagi UMKM mendapatkan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya jual dipasar, sehingga meningkatkan daya saing di pasar yang terus berkembang. Namun banyak tantangan yang dihadapi UMKM dalam menjalani proses sertifikasi halal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan ini.³

Terlepas dari banyaknya manfaat yang jelas mengenai sertifikasi halal, banyak UMKM yang menghadapi kendala sehingga menghalangi mereka untuk mematuhi peraturan ini. Kendala keuangan adalah salah satu masalah yang paling utama, banyak penjual jajanan pasar dengan skala kecil yang membuat kesulitan dalam

¹ Virna Museliza, Sitti Rahma, and Nanda Suryadi, "Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural* 1, no. 3 (2023): 122–30, <https://doi.org/doi.org/10.57152/batik.v1i3.982>.

² Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 129–36, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.

³ Saddam Hatta et al., "Perkembangan Perekonomian Syariah Di Indonesia , Dampak Reformasi Industri Halal," *Journal of Business Economics and Management* 01, no. 02 (2024): 114–22.

mengalokasikan dana untuk proses sertifikasi halal.⁴ Maka dari itu, kerumitan prosedur sertifikasi halal menjadi hal yang menakutkan bagi UMKM yang tidak memiliki pengetahuan untuk memenuhi persyaratan secara efektif.⁵

Maka dari itu, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai sertifikasi halal di kalangan UMKM. Banyak UMKM yang tidak sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal dan melihatnya sebagai beban yang tidak perlu, bukannya peluang untuk terus berkembang. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan kesalahpahaman tentang pentingnya sertifikasi halal yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan usaha mereka.⁶

Peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM untuk proses sertifikasi halal sangat penting. Upaya yang memberikan bantuan keuangan atau subsidi untuk biaya sertifikasi halal dapat meringankan beberapa beban yang dihadapi oleh usaha kecil. Maka dari itu, dengan menyederhanakan proses pengajuan sertifikasi halal, para UMKM dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal.⁷

Berdasarkan uraian diatas, pentingnya sertifikasi halal melalui analisis *masalah mursalah* sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah kepercayaan konsumen di Indonesia. Maka penelitian ini dipandang baik untuk dilakukan dengan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menguntungkan bisnis UMKM perorangan tetapi juga seluruh masyarakat dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang dapat dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang relevan. Melalui wawancara ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dengan tujuan untuk mencapai hasil temuan yang mendalam dan komprehensif mengenai subjek yang diteliti.

Adapun sumber data menggunakan data primer berupa dokumentasi dan wawancara langsung kepada pelaku UMKM sebanyak 12 orang penjual jajanan

⁴ Rita Zaharah et al., "Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (1979), <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/asas.v16i2.23994>.

⁵ Rohama Ubainahum, Anzu Elvia Zahara, and G W I Awal Habibah, "Analisis Peran Digitalisasi Marketing Sertifikasi Halal Dan Product Knowledge Bagi Kemajuan Ekonomi Kreatif (Studi Pada Industri Kuliner Di Kota Jambi)," *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 89–103.

⁶ Ade Rosita et al., "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 92–97, <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>.

⁷ Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhrinal M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.

pasar di Pasar Tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung dan data sekunder berupa jurnal, buku, dan literasi lainnya yang mendukung pokok permasalahan ini. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan *masalah mursalah*.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses mendapatkan sertifikat halal melalui berbagai tahapan pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk telah memenuhi standar yang ditetapkan LPPOM MUI.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹ Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, memberikan kepastian kehalalan kepada konsumen dan menentramkan batin mereka saat mengkonsumsi produk tersebut.¹⁰

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. memerintahkan umat-Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Al-Qur'an menegaskan dalam surah Al-Baqarah[2] ayat 168 yaitu:¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Al-Baqarah[2]:168)¹²

Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang halal sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. untuk menjaga kesehatan serta kesejahteraan umat. Makanan yang dikonsumsi umat muslim bukan hanya halal namun juga baik dan berkualitas. Makanan yang baik akan berdampak bagi kesehatan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjamin bahwa

⁸ Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

⁹ Elfirda Ade Putri, “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 333–50, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>.

¹⁰ Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 825–40.

¹¹ Syaikul Ula et al., “Konsep Self Reward Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461>.

¹² Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:168. Terjemahan Kemenag 2019.

produk tersebut halal tetapi juga membantu masyarakat lebih memahami pentingnya mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam.¹³

Maka dari itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk. Dalam hal ini, selain bebas dari bahan haram makanan halal harus memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Dengan demikian, sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dijual di pasar tidak hanya halal secara syariat tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan prinsip *thayyib*, yaitu makanan yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan.¹⁴

2. Prosedur Sertifikasi Halal *Self Declare* Untuk Pelaku Umkm

Prosedur umum proses sertifikasi halal *self declare* di Indonesia dimulai dengan pelaku usaha yang harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mendaftarkan secara online di aplikasi Sihalal. Setelah membuat akun di situs ptsp.halal.go.id, pelaku usaha perlu melengkapi dokumen yang diperlukan termasuk data perusahaan, dokumen penyelia halal, dan informasi mengenai produk yang akan disertifikasi. Proses pengajuan ini memerlukan waktu 2 hari kerja untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memverifikasi bahwa semua dokumen lengkap. Jika semua dokumen lengkap, BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dalam waktu 1 hari kerja.¹⁵

Setelah STTD diterbitkan, pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap bahan dan proses produksi selama 10 hari kerja. Pendamping PPH berperan penting dalam memastikan bahwa semua produk memenuhi syarat kehalalan. Setelah proses verifikasi selesai, MUI (Majelis Ulama Indonesia) akan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Jika produk dinyatakan halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang dapat diunduh oleh pelaku usaha dalam waktu 1 hari kerja setelah sidang fatwa.¹⁶

Total waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal melalui mekanisme *self declare* adalah sekitar 21 hari kerja. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku selama 4 tahun selama tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produksi. Dengan prosedur ini, pelaku UMKM dapat dengan mudah mendapatkan pengakuan kehalalan produk

¹³ Diah Puspita Sari, Ridwan Basalamah, and Siti Asiyah, "Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (2022): 119–39.

¹⁴ Robby Reza Zulfikri, Universitas Jember, and Dianidza Arodha, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023).

¹⁵ Ervin Lutfika, Lia Amalia, and Mardiah, *Panduan Pendamping PPH (Proses Poroduk Halal)*, 1st ed. (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

¹⁶ Nenda Ariska et al., "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 807–15, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.

mereka tanpa biaya tambahan, asalkan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.¹⁷

3. Konsumsi Makanan Halal Dalam Islam

Konsumsi makanan halal dalam Islam adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan ketentuan syariat, yang mencakup semua jenis makanan dan minuman yang diizinkan oleh Allah SWT. dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Pada dasarnya, semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dikonsumsi, kecuali ada dalil dari al-Qur'an atau hadits yang melarangnya.¹⁸

Kriteria makanan halal dalam Islam meliputi beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar suatu makanan dapat dianggap diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Pertama, halal zatnya yang berarti bahan makanan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal seperti daging, sayuran, serta buah-buahan. Ini berarti daging yang digunakan harus berasal dari hewan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti sapi, kambing, atau ayam. Hewan yang dikonsumsi harus disembelih dengan cara yang sesuai syariat, yaitu dengan menyebut nama Allah SWT. dan memastikan bahwa darahnya mengalir sepenuhnya. Maka dari itu, semua bahan tambahan yang digunakan dalam makanan juga harus halal, tanpa mengandung unsur haram seperti daging babi atau alkohol.¹⁹

Kedua, yaitu halal cara memperolehnya yang berarti mendapatkan makanan harus dengan cara yang benar. Makanan tidak boleh diperoleh dengan cara yang ilegal atau tidak jujur, seperti mencuri atau menipu. Pelaku usaha diharapkan beroperasi dengan cara yang adil dan transparan dalam bisnis mereka. Ketiga, yaitu halal prosesnya yang berarti cara pengolahan dan penyajian makanan yang harus sesuai dengan syariat Islam, seperti kebersihan selama memasak serta penggunaan peralatan yang tidak terkontaminasi oleh bahan haram. Oleh karena itu, untuk dapat mengkonsumsi makanan halal sangat penting untuk menjaga kebersihan dan memastikan bahwa semua proses pengolahan dilakukan dengan cara yang benar.²⁰ Allah SWT. memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan halal, seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah[5] ayat 88 yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

¹⁷ Siti Indah Purwaning and Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1, no. 2 (2021): 104–12, <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>.

¹⁸ Eka Safitri and Ihsan Sa'dudin, "Reinterpretasi Makanan Halal Dan Toyyib," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no. 1 (2022): 67–86, <https://doi.org/10.14421/jkii.v7i1.1310>.

¹⁹ Titis Sari Kusuma and Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal Dan Thayyib*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2021).

²⁰ Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2020): 18–28.

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Al-Maidah[5]:88)²¹

Hadits riwayat Abu Daud menekankan bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik karena bagian dari ibadah dan upaya untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, Rasulullah SAW. bersabda:

يَا سَعْدُ أَطِيبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَفْزِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya: “Wahai Sa‘d, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama empat puluh hari” (HR. At-Thabrani)²²

Mengkonsumsi makanan halal dapat memberikan banyak manfaat bagi umat Muslim karena makanan halal biasanya lebih bersih dan aman untuk dimakan. Proses penyembelihan hewan yang halal harus memastikan bahwa darah hewan dikeluarkan sepenuhnya, sehingga mengurangi resiko adanya bakteri yang dapat membahayakan untuk kesehatan. Maka dari itu, makanan halal terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak mengandung zat berbahaya seperti alkohol atau bahan tambahan yang tidak sehat. Dengan memilih makanan halal, umat Muslim dapat menjaga kesehatan tubuh dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Makanan halal dianggap membawa berkah dan ketenangan jiwa, karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang halal, mereka merasa lebih dekat dengan Allah SWT. dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Ini bisa meningkatkan semangat dalam beribadah dan membantu seseorang untuk berperilaku baik. Jadi, memilih makanan halal bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga tentang mendapatkan kebahagiaan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.²³

4. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Belum Mendaftarkan Produknya Untuk Sertifikasi Halal

Pelaku usaha UMKM penjual jajanan pasar yang belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal akan menghadapi beberapa sanksi setelah pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang resmi dimulai pada 18 Oktober 2024. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ada dua jenis sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif tercantum pada Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 berupa pemberian peringatan tertulis kepala pelaku

²¹ Qur’an Surah Al-Maidah [5]:88. Terjemahan Kemenag 2019.

²² HR. At-Thabrani. Sulaiman ibn Ahmad, al-Mu‘jam al-Ausath, jilid 6, halaman 310.

²³ Nur Maulidah Rahmah et al., “Etika Makan Nabi Dalam Perspektif Sains Medis,” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains P-Issn* 4, no. 1 (2022): 128–33.

usaha, pemusnahan pangan jika terbukti berbahaya bagi kesehatan, dan larangan untuk mengedarkan produk untuk sementara waktu. Jika pelaku usaha tidak mematuhi peraturan, mereka juga dapat dikenakan denda sebesar Rp50.000.000,00 dan penghentian produksi. Sanksi-sanksi ini dibuat untuk melindungi hak konsumen dan memastikan bahwa standar kehalalan dan keamanan pangan untuk semua produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terpenuhi.²⁴

Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal tercantum pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Sanksi ini mencakup kurungan penjara selama lima tahun dan denda maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban untuk menjamin kehalalan produk yang mereka jual, sehingga melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha terutama UMKM penjual jajanan pasar untuk segera mendaftarkan produk mereka untuk menghindari sanksi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.²⁵

5. Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Umkm Penjual Jajanan Pasar

Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM penjual jajanan pasar di Indonesia menjadi sangat penting seiring dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku semua produk makanan dan minuman, termasuk jajanan pasar diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2024. Pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yaitu jalur *self declare* yang memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan sertifikat tanpa biaya tambahan. Dengan memanfaatkan program ini, UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan pemerintah dapat mendorong pelaku usaha supaya segera mengurus sertifikasi untuk menghindari sanksi.²⁶

²⁴ Andita Nara Citra and Ikarini Dani Widyanti, "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal," *Journal of Economic and Business Law Review* 3, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.19184/jebclr.v3i1.34192>.

²⁵ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

²⁶ Sindy Cahya Febrina et al., "Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi UMKM," *Jurnal Abdi Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 212–21.

Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat bagi UMKM penjual jajanan pasar terutama meningkatkan penjualan produk mereka.²⁷ Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dimana ini menjadi sangat penting dalam membangun loyalitas konsumen. Ketika konsumen percaya dan yakin bahwa produk yang mereka beli telah terjamin kehalalannya maka mereka akan membeli lagi dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain.²⁸ Maka dari itu, produk yang bersertifikat halal memiliki daya tarik yang lebih besar di pasar sehingga membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal juga dapat menjadi alat pemasaran yang efektif untuk membedakan produk UMKM satu dengan yang lainnya. Dengan kepercayaan konsumen yang tinggi terhadap kehalalan produk maka UMKM dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan.²⁹

6. Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Umkm Penjual Jajanan Pasar Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti tindakan atau kebijakan yang dianggap membawa manfaat tanpa ada ketentuan hukum yang jelas yang mendukung atau menolaknya.³⁰ Analisis *maslahah mursalah* terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM penjual jajanan pasar menunjukkan bahwa meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatur tentang sertifikasi halal, penerapan kewajiban ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat.³¹

Berikut adalah hasil wawancara dari 12 pelaku usaha penjual jajanan pasar di pasar tempel way dadi kota Bandar Lampung:

Tabel 1. Hasil Wawancara Pelaku UMKM Penjual Jajanan Pasar

No.	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Nama Produk	Sudah Daftar Sertifikasi Halal	Alasan Belum Mendaftarkan Produk untuk Sertifikasi Halal

²⁷ Jayusman Jayusman et al., “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the *Maslahah* Perspective,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 89–110, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16313>.

²⁸ Khavid Normasyhuri et al., “Halal Food Awareness and Halal Certification: Halal Food Purchasing Decisions of Generation Z Muslim Consumers In,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (2024), <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/asas.v16i2.24640>.

²⁹ Declare Best Practices et al., “Tantangan Dan Solusi Dalam Proses Sertifikasi Halal Self,” *Jurnal Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5, no. 3 (2024): 1–11.

³⁰ Abdul Latip et al., *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).

³¹ Putra Dhimas and Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro,” *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 92–97.

1.	Dora	Dora Kue	Arem-arem, kue lapis, lempur, dan risol.	Belum	Sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mendaftar.
2.	Ria Zahra	Ria Zahra Kue	Klepon, ketan serundeng, lambing sari, lempur (isi serundeng), arem-arem, pusing rasa, dan pisang coklat.	Belum	Tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal.
3.	Sri Sudrawati	Kue Ibu Sri	Apem, geplak, bakpau, donat, onde-onde, risol, dadar gulung, dan roti goreng.	Belum	Menganggap bahwa biaya pendaftaran mahal dan prosesnya rumit.
4.	Senirah	Cenil Kue	Cenil, lupis, grontol, dan gatot.	Belum	Melihat penjual yang lain banyak yang tidak memiliki label halal.
5.	Holpia	Holpia Kue	Lapis, onde-onde, lambing sari, lempur, kue cucur, donat, dan bola-bola ubi.	Belum	Tidak memiliki waktu untuk mengurusnya
6.	Dwi Winarti	Dwi Kue	Arem-arem, risol, martabak tahu, roti goreng, dan donat.	Belum	Menganggap bahwa biaya pendaftaran mahal.
7.	Parmiem	Getuk Mamake	Getuk, ketan, dan tiwul.	Belum	Tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal

8.	Yati	Kue Yati	Lemper, lambang sari, molen, dan apem.	Belum	Menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit.
9.	Dewi	Kue Dewi	Lapis, onde-onde, gemblong, dan bola-bola ubi.	Belum	Melihat penjual yang lain banyak yang tidak memiliki label halal.
10.	Siti	Jajanan Ibu Siti	Onde-onde, lempur, risol, arem-arem, dan roti goreng.	Belum	Tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal
11.	Amanda	Kue Amanda	Lapis, lambang sari, martabak tahu, risol, dan apem.	Belum	Tidak memiliki waktu untuk mengurusnya
12.	Aminah	Jajanan Tradisional Ibu Aminah	Arem-arem, apem, lambang sari, lempur, dan risol.	Belum	Menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit.

Sumber: Pasar Tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data wawancara dengan 12 orang pelaku UMKM penjual jajanan pasar, seluruhnya belum memiliki sertifikasi halal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ini meliputi anggapan biaya mahal, kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi halal, keterbatasan waktu, pengaruh lingkungan, dan anggapan proses sertifikasi halal sangat rumit. Meskipun ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM penjual jajanan pasar, ada banyak manfaat yang diperoleh baik untuk konsumen maupun pelaku usaha yang jauh lebih besar. Namun, analisis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal memiliki manfaat yang signifikan. Perlindungan konsumen merupakan masalah dharuriyah karena kehalalan makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup konsumen. Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga menjaga kesehatan fisik dan rohani mereka.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi halal, beberapa solusi dapat diterapkan. Promosi dan edukasi

yang lebih intensif tentang manfaat sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM. Informasi tentang program sertifikasi halal gratis (SEHATI), yang menawarkan kemudahan finansial bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, harus disebarluaskan secara luas. Program ini mengurangi kekhawatiran pelaku usaha terkait biaya.³²

Maka dari itu, sistem pendaftaran yang fleksibel dan mudah diakses dapat membantu UMKM yang sibuk untuk mendaftarkan produknya. Teknologi digital dapat digunakan untuk mempermudah proses ini. Partisipasi aktif dari pemerintah dan lembaga terkait dalam membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal sangat penting. Bantuan langsung seperti pendampingan dan dukungan keuangan dapat membantu Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) melalui perubahan menuju status yang lebih stabil dalam hal kehalalan produk.³³ Dengan demikian, diharapkan lebih banyak UMKM dapat mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan halal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan.³⁴

D. PENUTUP

Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM penjual jajanan pasar menghadapi beberapa faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal, salah satunya yaitu anggapan bahwa biaya proses sertifikasi halal yang mahal. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 pelaku UMKM, semua pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka semua belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan kesulitan yang harus dihadapi saat menerapkan kewajiban sertifikasi halal ini. Analisis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa kewajiban ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup mereka. Penelitian ini juga telah berhasil membantu UMKM untuk mendaftarkan produk mereka dalam proses sertifikasi halal, memberikan dukungan praktis untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga menciptakan pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, agar manfaat dari kewajiban sertifikasi halal dapat dirasakan secara optimal oleh semua pihak. Upaya untuk membantu UMKM dalam mendaftarkan produk mereka menjadi langkah awal yang positif dalam mencapai tujuan tersebut.

³² Hendri Hermawan Adinugraha et al., *Bisnis Dan Industri Halal* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023). 110-115.

³³ Nur Ikhsan and Nanik Setyowati, "Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Nur," *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 519–30, <https://doi.org/10.37680/ssa.v0i0.3751>.

³⁴ A Zulfikar Jamaedi et al., "Sosialisasi Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Majakerta Kabupaten Pematang" 1, no. 1 (2024): 23–30.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Qur'an Surah Al-Baqarah[2]:168. Terjemahan Kemenag 2019.

Qur'an Surah Al-Maidah [5]88. Terjemahan Kemenag 2019.

BUKU

Adinugraha, Hendri Hermawan, Dwi Riskiyani, Meidiana Citra, Arifti Nauvalia, and Andriyani Prihatiningsih. *Bisnis Dan Industri Halal*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023.

Kusuma, Titis Sari, and Adelya Desi Kurniawati. *Makanan Halal Dan Thayyib*. 1st ed. Malang: UB Press, 2021.

Latip, Abdul, Anggi Pratiwi Sitorus, Ahmad Rivai, Alim Murtani, Arpizal, and Burhanuddin. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*. 1st ed. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.

Lutfika, Ervin, Lia Amalia, and Mardiah. *Panduan Pendamping PPH (Proses Poroduk Halal)*. 1st ed. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.

HADITS

HR. At-Thabrani. Sulaiman ibn Ahmad, al-Mu'jam al-Ausath, jilid 6, halaman 310.

JURNAL

Ariska, Nenda, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, and Khozin Zaki. "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 807–15. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.

Citra, Andita Nara, and Ikarini Dani Widyanti. "Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal." *Journal of Economic and Business Law Review* 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.19184/jeblr.v3i1.34192>.

Dhimas, Putra, and Ahmad Makhtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro." *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 92–97.

Febrina, Sindy Cahya, Eny Yuniriyanti, Eko Yuni Prihantono, and Widhi Adi Fiansyah. "Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi UMKM." *Jurnal Abdi Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 212–21.

Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M. Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–25. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.

Hatta, Saddam, Zakky Darmawan, Adi Apriliyanto, and Muhammad Zaki. "Perkembangan Perekonomian Syariah Di Indonesia , Dampak Reformasi Industri Halal." *Journal of Business Economics and Management* 01, no. 02 (2024): 114–22.

Ikhsan, Nur, and Nanik Setyowati. "Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Nur." *Social Science*

- Academic* 1, no. 2 (2023): 519–30.
<https://doi.org/doi.org/10.37680/ssa.v0i0.3751>.
- Jamaedi, A Zulfikar, Ulina Nur Khasanah, Munadiatul Ummah, Rokhu D Laeliah, A Aufal Marom, and Baidiyah Apriyanti. “Sosialisasi Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Majakerta Kabupaten Pematang” 1, no. 1 (2024): 23–30.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Agustina Nurhayati, Shafra Shafra, and Dwi Surya Ningsih. “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 89–110.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16313>.
- Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 825–40.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57.
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.
- Museliza, Virna, Sitti Rahma, and Nanda Suryadi. “Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural* 1, no. 3 (2023): 122–30. <https://doi.org/doi.org/10.57152/batik.v1i3.982>.
- Normasyhuri, Khavid, Relit Nur Edi, Hervin Yoki Pradikta, and Erike Anggraeni. “Halal Food Awareness and Halal Certification : Halal Food Purchasing Decisions of Generation Z Muslim Consumers In.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (2024). <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/asas.v16i2.24640>.
- Practices, Declare Best, Ghina Salsabila, Muhammad Abdussalam, Hana Nurhaliza, and Jauharah Khairun Nisa. “Tantangan Dan Solusi Dalam Proses Sertifikasi Halal Self.” *Jurnal Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5, no. 3 (2024): 1–11.
- Purwaning, Siti Indah, and Hikmatul Hasanah. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1, no. 2 (2021): 104–12.
<https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>.
- Putri, Elfirda Ade. “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 333–50.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>.
- Rahmah, Nur maulidah, Arina Damiya Zulfa, Rachma Meylinda, Hanifah Zahra, and Shilfiana Rahayu. “Etika Makan Nabi Dalam Perspektif Sains Medis.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains P-Issn* 4, no. 1 (2022): 128–33.
- Ratih Rahayu, and Akhmad Yusup. “Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal.” *Jurnal*

- Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 129–36.
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Rosita, Ade, Suzaini Suzaini, Wardina Huma Takwa, and Zulfikar Hasan. “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 92–97. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>.
- Safitri, Eka, and Ihsan Sa’dudin. “Reinterpretasi Makanan Halal Dan Toyyib.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no. 1 (2022): 67–86. <https://doi.org/10.14421/jkii.v7i1.1310>.
- Sari, Diah Puspita, Ridwan Basalamah, and Siti Asiyah. “Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (2022): 119–39.
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2020): 18–28.
- Ubainahum, Rohama, Anzu Elvia Zahara, and G W I Awal Habibah. “Analisis Peran Digitalisasi Marketing Sertifikasi Halal Dan Product Knowledge Bagi Kemajuan Ekonomi Kreatif (Studi Pada Industri Kuliner Di Kota Jambi).” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 89–103.
- Ula, Syaukul, Nyoko Adi Kuswoyo, Amir Mahmud, and Wiwin Ainis Rohtih. “Konsep Self Reward Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Zaharah, Rita, Nik Airin, Nik Azhar, Liky Faizal, and Rudi Santoso. “Halal Industry : A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (1979). <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/asas.v16i2.23994>.
- Zulfikri, Robby Reza, Universitas Jember, and Dianidza Arodha. “Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman.” *Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023).